

## EFEKTIVITAS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KECAMATAN GEMPOL KABUPATEN CIREBON

Kubeni<sup>1</sup>, Mukarto Siswoyo<sup>2</sup>, Mohamad Taufik Hidayat<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Swadaya Gunung Jati (UGJ) Cirebon

Email: [kubenipustakawanugj@gmail.com](mailto:kubenipustakawanugj@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian didasarkan pada masalah yaitu belum optimalnya efektivitas penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur, wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif yang terdiri dari reduksi data, display data, serta verifikasi dan penarikan kesimpulan. Sedangkan pengujian keabsahan data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian yaitu indikator-indikator efektivitas belum sepenuhnya terpenuhi secara optimal dalam penyaluran BLT-DD di Kecamatan Gempol karena menghadapi beberapa hambatan. Usaha-usaha yang telah dilakukan juga belum membuahkan hasil yang optimal, sehingga masalah dalam penyaluran BLT-DD di Kecamatan Gempol selalu terjadi secara berulang setiap tahun.

**Kata Kunci:** Efektivitas, Bantuan Langsung Tunai, Dana Desa, Pandemi COVID-19.

### Abstract

*The research is based on the problem, namely the effectiveness of the distribution of Direct Village Fund Cash Assistance (BLT-DD) in Gempol District, Cirebon Regency. The research was conducted using qualitative methods with data collection techniques in the form of literature studies, interviews, observations and documentation studies. Data analysis was carried out using qualitative analysis consisting of data reduction, data display, as well as verification and drawing conclusions. Meanwhile, data validity testing was carried out using triangulation techniques. The results of the research are that the effectiveness indicators have not been fully fulfilled optimally in the distribution of BLT-DD in Gempol District because they face several obstacles. The efforts that have been made have not produced optimal results, so problems in distributing BLT-DD in Gempol District always occur repeatedly every year.*

**Keywords:** *Effectiveness, Direct Cash Assistance, Village Funds, COVID-19 Pandemic.*

### A. PENDAHULUAN

Keberadaan desa di Indonesia mempunyai peranan yang sangat penting karena sebagian besar rakyat Indonesia bertempat tinggal di desa. Penduduk miskin juga sebagian besar bertempat tinggal di desa yang disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan dan keterbatasan akses masyarakat desa terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi. Kondisi ini menyebabkan kesenjangan pembangunan dan kesenjangan sosial yang cukup mencolok antara desa dengan kota. Oleh karena itu, pembangunan desa merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi.

Pembangunan desa di era pemerintahan Presiden Joko Widodo sejak tahun 2014 dilaksanakan dengan visi “Membangun Indonesia dari Pinggiran dalam Kerangka Negara

Kesatuan Republik Indonesia”. Sejalan dengan visi tersebut, maka dalam APBN Perubahan Tahun 2015, Pemerintah Indonesia memberikan Dana Desa yang lebih besar kepada desa-desa untuk memperkuat pembangunan desa. Dana Desa merupakan kebijakan nasional yang ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Ketika desa-desa di Indonesia sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan desa, Indonesia tiba-tiba dilanda wabah virus Corona. Langkah awal yang diambil pemerintah pada tanggal 13 Maret 2020 yaitu membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang kemudian diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020.

Pemerintah Indonesia kemudian menetapkan virus corona sebagai bencana nasional pada tanggal 13 April 2020 dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nasional Non-Alam Penyebaran Covid-19 Sebagai Bencana Nasional. Keputusan Presiden ini diambil karena angka penyebaran virus corona di Indonesia semakin meningkat.

Pandemi Covid-19 telah memukul banyak sektor usaha, menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja, dan menurunkan penyerapan tenaga kerja. Jika kondisi ini tidak diantisipasi dengan baik, diperkirakan bisa terjadi ketidakstabilan sosial. Dalam jangka panjang, kesenjangan antarkelompok pendapatan akan meningkat dan terjadi disparitas antar wilayah maupun perdesaan-perkotaan (Prawiradinata, 2020).

Untuk mengatasi hal tersebut, salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah melakukan *refocusing* anggaran dari berbagai pos anggaran yang ada. Salah satu pos anggaran yang dilakukan *refocusing* adalah Dana Desa. Dana Desa yang sebenarnya diperuntukkan bagi pembangunan dan pengembangan desa, sebagian dialihkan ke bantuan langsung tunai yang disebut Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).

Pada tahun 2020 pemerintah juga menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Perppu 1/2020). Perppu tersebut memberikan instrumen baru untuk meminimalkan dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian desa. Pada Pasal 2 ayat (1) huruf (i) Perppu tersebut disebutkan bahwa perlu dilakukan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), penyesuaian alokasi, dan/atau penundaan dan pemotongan penyaluran anggaran transfer ke daerah dan Dana Desa dengan kriteria tertentu.

Ketentuan dan mekanisme pendataan hingga pelaksanaan pemberian BLT-DD tercantum dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 tanggal 14 April 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Peraturan tersebut mengubah Peraturan Menteri Desa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020. Pasal 8A di dalam peraturan itu menetapkan beberapa syarat penerima bantuan, seperti keluarga yang kehilangan mata pencarian atau pekerjaan, belum terdata menerima berbagai bantuan sosial, serta mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis.

Sebelumnya, Menteri Desa dan PDTT juga menerbitkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa. BLT-DD pada masa pandemi Covid-19 ditujukan untuk menurangi beban ekonomi keluarga miskin yang terdampak pandemi tersebut. Oleh karena itu, penyaluran BLT-DD harus tepat sasaran

dan penggunaan BLT-DD oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) harus digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok yang bersifat primer.

Kecamatan Gempol merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Cirebon yang menyalurkan BLT-DD kepada masyarakat yaitu KPM. KPM BLT-DD di Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon tahun 2021 adalah sebanyak 896 KPM. Meskipun semua KPM sudah menerima BLT-DD, tetapi dalam penyaluran BLT-DD pada di Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon belum efektif. Hal Nampak dari adanya penerima BLT-DD yang tidak tepat sasaran sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, sehingga keluarga yang tergolong miskin tidak memperoleh BLT-DD tetapi yang ekonominya mampu justru menerimanya. Selain itu, tidak semua KPM BLT-DD menggunakan bantuan tersebut untuk memenuhi kebutuhan primer serta adanya pungutan liar berupa potongan BLT-DD oleh oknum dengan alasan untuk biaya administrasi dan transport.

Tujuan penelitian ini adalah untuk ntuk mengetahui efektivitas penyaluran BLT-DD pada masa pandemi Covid-19 di Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon, hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penyaluran BLT-DD di Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon, serta upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam penyaluran BLT-DD pada masa pandemi Covid-19 di Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon.

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

Administrasi dalam arti sempit meliputi kegiatan catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik-menetik, agenda, dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan atau *clerical works* (Handyaningrat, 2020). Sedangkan administrasi dalam arti luas menurut Siagian (2014) adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Meskipun demikian, menurut Silalahi (1992), tidak semua kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang tersebut dapat disebut sebagai administrasi karena yang dapat dikategorikan sebagai administrasi adalah kerjasama yang diorganisasikan atau kerjasama keorganisasian (*organizational cooperation*).

Salah satu spesialisasi dari administrasi adalah administrasi publik. Menurut Pfiffner & Presthus (1960), administrasi publik meliputi implementasi kebijakan publik yang ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik. Denhardt & Denhardt (2006) mengatakan bahwa administrasi publik kontemporer dewasa ini berkaitan dengan manajemen dari program-program publik. Administrasi publik bekerja pada semua tingkat pemerintahan dan mengelola berbagai bentuk organisasi non profit, asosiasi, dan kelompok kepentingan. Menurut Cooper, et.al. (1998), administrasi publik pada abad ke-21 ini menghadapi beberapa tantangan, antara lain globalisasi, kemajemukan, pengaruh budaya, keterbatasan sumber-sumber, meningkatnya kompleksitas hubungan antar pemerintah dan antar sektor, serta aspek hukum dan legal.

Salah satu prinsip yang harus dilaksanakan dalam praktik administrasi publik adalah *good governance*. Menurut UNDP (1997), ada sepuluh prinsip atau karakteristik *good governance* yaitu *participation, rule of law, transparency, responsiveness, concensus orientation, equity effectiveness* dan *Efficiency, accountability, dan strategic vision*.

Efektivitas merupakan salah satu karakteristik atau prinsip *good governance* yang penting. Pengertian efektivitas menurut Ensiklopedi Administrasi (Westra et al., 1999) yaitu suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya sesuatu efek atau akibat yang dikehendaki. Jika seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki, maka orang itu dikatakan efektif jika menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendakinya. Sedangkan menurut Gibson dkk (Pasolong, 2012:51),

efektivitas adalah pencapaian sasaran dari upaya bersama di mana derajat pencapaian sasaran menunjukkan derajat efektivitas.

Makmur (2010) mengemukakan indikator efektivitas yaitu:

1. Ketepatan penentuan waktu: waktu yang digunakan secara tepat akan mempengaruhi tingkat keefektifitasan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan.
2. Ketepatan perhitungan biaya: hal ini dilakukan agar dalam menjalankan suatu program tidak mengalami kekurangan dalam hal dana atau anggaran sampai program tersebut selesai dilaksanakan.
3. Ketepatan dalam pengukuran: hal ini berarti bahwa dalam menjalankan suatu program harus menerapkan standarisasi. Ketepatan standar yang digunakan dalam melaksanakan suatu program merupakan suatu ukuran dalam mencapai keefektifitasan.
4. Ketepatan dalam menentukan pilihan: merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk keberhasilan dalam mencapai tujuan karena dalam menentukan pilihan dibutuhkan proses yang sangat penting untuk mencapai suatu keefektifitasan.
5. Ketepatan berfikir: dapat menentukan efektifitas dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan.
6. Ketepatan dalam melakukan perintah: merupakan aktivitas organisasi atau individu yang mempunyai kemampuan memberikan perintah dengan jelas dan mudah dipahami dan jika perintah yang diberikan tidak dapat dipahami maka pelaksanaan perintah tersebut akan mengalami kegagalan dan pada akhirnya tidak efektif.
7. Ketepatan dalam menentukan tujuan: tujuan yang ditetapkan secara tepat akan menunjang efektivitas pelaksanaan kegiatan tersebut.
8. Ketepatan sasaran: dapat menentukan keberhasilan aktivitas individu atau organisasi dalam mencapai tujuan.

### C. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Creswell (2014), metode kualitatif yaitu metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan Tujuan penelitian kualitatif menurut Moleong (2009) yaitu untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian. Informan dalam penelitian ini yaitu Camat Gempol, tiga orang Kepala Desa sebagai sampel yaitu Kepala Desa Walahar, Kempek, dan Winong, serta beberapa warga masyarakat sebagai KPM BLT-DD. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis data kualitatif yang terdiri dari reduksi data, display data, serta verifikasi dan penarikan kesimpulan. Sedangkan pengujian keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi.

### D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 1. Efektivitas Penyaluran BLT-DD di Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon

Jumlah keluarga miskin (Pra KS) di Kecamatan Gempol cukup banyak yaitu 4.243 keluarga atau 24,7 % dari total keluarga sebanyak 17.206 keluarga. Jumlah keluarga miskin (pra KS) tersebut tersebar di 8 desa di Kecamatan Gempol. Oleh karena itu, penyaluran BLT-DD di Kecamatan Gempol diharapkan mencapai tingkat efektivitas yang optimal agar mampu mengurangi beban ekonomi keluarga Pra KS akibat dampak pandemi Covid-19.

Efektivitas penyaluran BLT-DD di Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon berdasarkan indikator efektivitas yang dikemukakan Makmur (2010) yaitu sebagai berikut:

##### a. Ketepatan penentuan waktu

Waktu yang digunakan secara tepat akan mempengaruhi tingkat keefektifitasan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan (Makmur, 2010). Ketepatan penentuan waktu

dalam penyaluran BLT-DD di Kecamatan Gempol dapat dilihat dari ketepatan waktu pendataan calon penerima BLT-DD dan ketepatan waktu penyaluran BLT-DD.

Pendataan calon penerima/KPM BLT-DD tahun 2022, hal itu sudah dilakukan tepat waktu sesuai jadwal yaitu pada bulan November-Desember 2021. Pendataan ini merupakan pendataan ulang dari tahun sebelumnya untuk memperbarui data jika ada KPM yang meninggal dunia atau pindah domisili. Dengan demikian, efektivitas penyaluran BLT-DD dilihat dari ketepatan waktu pendataan calon penerima BLT-DD sudah dilakukan secara optimal.

Penyaluran BLT-DD kepada KPM juga sudah dilakukan sesuai dengan tahapannya. Penyaluran BLT-DD dilakukan dalam tiga tahap. Tahap pertama yaitu pada bulan Januari-April 2022, tahap kedua pada bulan Mei-Agustus 2022, dan tahap ketiga pada bulan September-Desember 2022. Penyalurannya dirapel dua bulan sekali sebesar Rp 300 ribu per bulan yang penyalurannya dirapel Rp 600 ribu setiap dua bulan sekali. Dengan demikian, efektivitas penyaluran BLT-DD dilihat dari ketepatan waktu penyaluran BLT-DD juga sudah dilakukan secara optimal.

#### b. Ketepatan perhitungan biaya

Ketepatan perhitungan biaya dilakukan agar dalam menjalankan suatu program tidak mengalami kekurangan dalam hal dana atau anggaran sampai program tersebut selesai dilaksanakan (Makmur, 2010). Ketepatan perhitungan biaya dalam penyaluran BLT-DD di Kecamatan Gempol dapat dilihat dari ketepatan perhitungan anggaran dan ketepatan jumlah Dana Desa untuk BLT-DD.

Mengenai ketepatan perhitungan anggaran dalam penyaluran BLT-DD, di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Desa ditegaskan bahwa pengelolaan anggaran untuk BLT-DD yaitu:

- 1). Pagu Dana Desa dengan besaran kurang dari Rp 800 juta, BLT-DD dialokasikan sebesar 25%.
- 2). Pagu Dana dengan besaran antara Rp 800 juta sampai Rp 1,5 Milyar, BLT-DD dialokasikan sebesar 30 %.
- 3). Pagu dana desa dengan besaran lebih dari Rp 1,2 Milyar, BLT-DD dialokasikan sebesar 35%.

Semua desa di Kecamatan Gempol sudah mengikuti ketentuan di atas. Namun, permasalahannya adalah jumlah keluarga miskin yang memenuhi kriteria sebagai penerima BLT-DD tidak sebanding dengan jumlah alokasi Dana Desa untuk BLT-DD tersebut, sehingga tidak semua keluarga miskin menerima BLT-DD. Dengan demikian, efektivitas dilihat dari ketepatan perhitungan anggaran sudah dilakukan secara optimal karena sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### c. Ketepatan dalam pengukuran

Ketepatan dalam pengukuran berarti dalam menjalankan suatu program harus menerapkan standarisasi. Ketepatan standar yang digunakan dalam melaksanakan suatu program merupakan suatu ukuran dalam mencapai keefektivitasan (Makmur, 2010). Ketepatan dalam pengukuran pada penyaluran BLT-DD di Kecamatan Gempol dapat dilihat dari ketepatan pengukuran dengan cara pengawasan langsung ke lapangan serta ketepatan pengukuran dengan cara pengawasan tidak langsung melalui laporan lisan dan tertulis.

Salah satu cara yang dilakukan untuk mengukur apakah penyaluran BLT-DD sudah dilakukan sesuai ketentuan atau tidak adalah dengan cara langsung melalui pengawasan langsung ke lapangan. Dengan pengawasan langsung ini, maka akan diperoleh hasil pengukuran yang obyektif karena dilakukan dengan cara melihat langsung praktik di lapangan, bukan berdasarkan laporan lisan atau tertulis dari bawahan.

Pengawasan langsung dalam penyaluran BLT-DD dilakukan oleh aparat Kecamatan Gempol yaitu Kepala Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Sosial. Pengawasan langsung juga

dilakukan oleh perangkat desa di tiap-tiap desa dengan melibatkan TNI yaitu Babinsa (Bintara Pembina Desa). Pengawasan langsung terhadap penyaluran BLT-DD di tiap-tiap desa adalah menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Desa. Namun, para Kepala Desa selalu berkoordinasi dengan pihak kecamatan.

Pengawasan langsung menghasilkan penyaluran BLT-DD di Kecamatan Gempol berjalan lancar. Namun, pengawasan langsung belum dapat menemukan atau sengaja menutup mata terhadap adanya pungutan liar berupa potongan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab terhadap BLT-DD yang diterima oleh KPM yang besarnya antara Rp 10 Ribu sampai Rp 20 Ribu. Potongan ini dengan alasan untuk biaya administrasi dan transport pengurusan penyaluran BLT-DD.

KPM BLT-DD sendiri sebenarnya kecewa dengan adanya pungutan atau pemotongan tersebut. Namun, mereka tidak terlalu mempermasalahkannya karena jumlah potongan relatif kecil dibandingkan dengan BLT-DD yang diterimanya yaitu Rp 600 ribu per dua bulan. Bagi mereka, uang Rp 10 Ribu sampai Rp 20 Ribu itu itung-itung sebagai syukuran dan balas budi kepada oknum yang telah membantu mereka untuk memperoleh BLT-DD.

Permasalahan lainnya yang terkait dengan pengawasan langsung adalah data calon penerima BLT-DD yang dilaporkan oleh para Ketua RW ke Kepala Desa tidak dilakukan pengecekan langsung oleh perangkat desa ke lapangan. Dalam hal ini, Kepala Desa percaya sepenuhnya kepada para Ketua RW. Pada kenyataannya, tidak semua penerima BLT-DD adalah keluarga miskin atau yang sesuai dengan kriteria lainnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka efektivitas penyaluran BLT-DD dilihat ketepatan pengukuran dengan cara pengawasan langsung ke lapangan belum dilakukan secara optimal. Hal ini karena praktik-praktik penyimpangan seperti di atas selalu terjadi setiap tahun dalam penyaluran BLT-DD di Kecamatan Gempol.

Cara lain untuk mengukur apakah penyaluran BLT-DD sudah dilakukan sesuai ketentuan atau tidak adalah dengan cara tidak langsung melalui laporan lisan dan tertulis dari aparat. Warga masyarakat juga dapat menyampaikan laporan secara lisan jika dalam penyaluran BLT-DD tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, melalui pengawasan langsung ke lapangan ini tidak ditemukan atau sengaja menutup mata terhadap adanya pungutan liar berupa potongan terhadap BLT-DD yang diterima masyarakat. Dengan demikian, pengukuran BLT-DD melalui pengawasan langsung ini belum dilakukan secara optimal.

Selain melalui pengawasan langsung, pengukuran BLT-DD juga dilakukan dengan pengawasan tidak langsung melalui laporan lisan dan tertulis dari para bawahan serta laporan lisan dari masyarakat. Dalam pengawasan tidak langsung ini, para Ketua RW selalu melaporkan penyaluran BLT-DD secara tertulis kepada Kepala Desa setelah penyaluran BLT-DD selesai dilakukan. Para Kepala Desa juga selalu melaporkan penyaluran BLT-DD secara tertulis kepada Camat setelah penyaluran BLT-DD selesai dilakukan. Namun, dalam laporan tersebut lebih banyak melaporan hal-hal yang positifnya saja. Penyimpangan-penyimpangan seperti adanya pungutan liar berupa potongan BLT-DD tidak dilaporkan atau meskipun dilaporkan tetapi kepada para oknum tersebut tidak ditindak tegas, sehingga pungutan liar selalu terjadi setiap tahun dalam penyaluran BLT-DD.

Masyarakat sebagai KPM BLT-DD juga dapat memberikan laporan lisan kepada Kepala Desa jika ada pungutan liar berupa potongan tersebut. Namun, masyarakat dalam hal ini lebih banyak memilih diam karena khawatir akan menimbulkan mamsalah, misalnya jika melaporkan justru akan dipersulit untuk mendapat BLT-DD di tahun berikutnya. Dengan demikian, pengukuran BLT-DD melalui pengawasan tidak langsung ini juga belum dilakukan secara optimal.

d. Ketepatan dalam menentukan pilihan

Ketepatan dalam menentukan pilihan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk keberhasilan dalam mencapai tujuan karena dalam menentukan pilihan dibutuhkan proses yang sangat penting untuk mencapai suatu keefektivitasan (Makmur, 2010). Ketepatan dalam menentukan pilihan dalam penyaluran BLT-DD dapat dilihat dari ketepatan dalam menentukan penerima BLT-DD dan ketepatan dalam menentukan cara penyaluran BLT-DD.

Mengenai ketepatan dalam menentukan penerima BLT-DD, sudah ada kriterianya yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan. Kriteria penerima BLT-DD yaitu calon penerima BLT-DD adalah keluarga miskin, baik yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun yang tidak terdata. Kriteria lainnya yaitu mengalami kehilangan mata pencaharian, mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel, tidak mendapatkan bantuan sosial program keluarga harapan, rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia, atau penyandang disabilitas. Kriteria lainnya yaitu tidak sebagai penerima bansos lainya seperti PKH, BPNT, Kemensos dan sebagainya, sehingga tidak menerima bantuan secara ganda atau double.

Namun di lapangan masih ditemukan penetapan calon KPM BLT-DD yang tidak sesuai dengan kriteria tersebut, misalnya keluarga yang tergolong miskin tidak mendapat BLT-DD, sedangkan keluarga yang tergolong mampu justru mendapatkannya. Padahal, penetapan calon penerima BLT-DD tersebut dilakukan dalam forum Musyawarah Desa yang antara lain dihadiri juga oleh calon penerima BLT-DD tersebut. Dalam forum Musyawarah Desa itu dapat diketahui jika ada calon penerima BLT-DD yang menerima bantuan dari bansos lainnya. Jika ada yang seperti itu, maka diganti dengan orang lain. Namun, Musyawarah Desa tersebut tidak dilakukan secara transparan, artinya data calon penerima BLT-DD tidak semuanya disampaikan dalam Musyawarah Desa tersebut tetapi mereka menerimanya. Dengan demikian, ketepatan dalam penentuan calon penerima BLT-DD belum dilakukan secara optimal.

Ketepatan dalam menentukan pilihan juga berkaitan dengan ketepatan dalam menentukan cara penyaluran BLT-DD. Penyaluran BLT-DD kepada warga masyarakat atau KPM dilakukan di Kantor Kepala Desa di masing-masing desa. Hal ini berbeda dengan penyaluran bansos lain dari pemerintah pusat atau daerah yang penyalurannya dilakukan di bank pemerintah yang ditunjuk.

Penyaluran BLT-DD di Kantor Desa tersebut harus diterima langsung oleh KPM dan tidak boleh diwakilkan. Namun, jika ada warga masyarakat atau KPM yang berhalangan hadir karena sakit dan sebagainya, maka dapat mewakilkannya kepada orang lain, biasanya Ketua RW, dengan menggunakan surat kuasa.

Pada praktiknya ada juga Ketua RW atau orang lain yang melakukan pengambilan BLT-DD secara kolektif. Cara ini membuka peluang terjadinya pungutan liar oleh oknum Ketua RW atau orang lain berupa potongan BLT-DD dengan alasan untuk biaya administrasi atau transport. Dengan demikian, ketepatan dalam menentukan cara penyaluran BLT-DD belum dilakukan secara optimal.

e. Ketepatan berfikir

Ketepatan berfikir dapat menentukan efektivitas dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan (Makmur, 2010). Ketepatan berfikir dalam penyaluran BLT-DD dapat dilihat dari ketepatan berfikir dalam mengidentifikasi masalah dan ketepatan berfikir dalam menyelesaikan masalah.

Mengenai ketepatan berfikir dalam mengidentifikasi masalah, maka banyak masalah dalam penyaluran BLT-DD seperti keterbatasan Dana Desa untuk BLT-DD, sehingga tidak semua keluarga miskin memperoleh BLT-DD tersebut. Masalah lainnya adalah kecemburuan sosial dari warga masyarakat yang tidak menerima BLT-DD, dan adanya pungutan liar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Juga masalah data penerima bansos yang tumpang

tindih antara penerima BLT-DD dengan penerima bansos lainnya.

Semua masalah tersebut sebenarnya telah diidentifikasi oleh Camat dan Kepala Desa. Masalah-masalah tersebut lebih banyak diketahui dari laporan lisan yang disampaikan oleh masyarakat atau KPM BLT-DD. Dengan demikian, ketepatan berfikir dalam mengidentifikasi masalah dalam penyaluran BLT-DD sudah dilakukan secara optimal.

Ketepatan berfikir lainnya dalam penyaluran BLT-DD adalah ketepatan dalam menyelesaikan masalah dalam penyaluran BLT-DD tersebut. Pemerintah Kecamatan Gempol dan Pemerintah Desa berusaha mengatasi masalah-masalah tersebut dengan solusi yang tepat. Solusi yang sudah dilakukan yaitu meningkatkan pengawasan terutama pengawasan langsung ke lapangan, memerintahkan Ketua RW untuk melaporkan data yang akurat tentang penerima BLT-DD, melakukan pendataan ulang calon penerima bansos, melakukan Musyawarah Desa secara ulang, sehingga pada penerimaan BLT-DD tahun berikutnya lebih akurat datanya dan lebih tepat penerimanya. Meskipun demikian, masalah dalam penyaluran BLT-DD tersebut selalu terjadi berulang setiap tahun, sehingga ketepatan berfikir dalam menentukan solusi tersebut belum dilakukan secara optimal.

f. Ketepatan dalam melakukan perintah

Ketepatan dalam melakukan perintah merupakan aktivitas organisasi atau individu yang mempunyai kemampuan memberikan perintah dengan jelas dan mudah dipahami dan jika perintah yang diberikan tidak dapat dipahami maka pelaksanaan perintah tersebut akan mengalami kegagalan dan pada akhirnya tidak efektif (Makmur, 2010). Ketepatan dalam melakukan perintah dalam penyaluran BLT-DD dapat dilihat dari ketepatan perintah, ketaatan aparat terhadap perintah, dan sanksi bagi aparat yang melanggar perintah.

Mengenai ketepatan perintah, semua perintah Camat dan Kepala Desa kepada para bawahan didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Mereka selalu menekankan bahwa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan itu harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Hal ini karena anggaran untuk BLT-DD tersebut berasal dari uang negara yaitu APBN, sehingga jika ada penyelewengan dalam penyalurannya, maka akan berurusan dengan KPK. Dengan demikian, ketepatan perintah dalam penyaluran BLT-DD sudah dilakukan secara optimal.

Selain ketepatan perintah, yang lebih penting adalah ketaatan para bawahan dalam melaksanakan perintah tersebut. Dalam hal ini para bawahan sebagai pelaksana di lapangan belum semuanya mentaati perintah tersebut. Hal ini nampak dari adanya oknum yang tidak bertanggung jawab yang melakukan pungutan liar dengan cara memotong BLT-DD yang diterima KPM dengan alasan untuk biaya administrasi dan transport. Dengan demikian, ketaatan para bawahan dalam melaksanakan perintah dalam penyaluran BLT-DD tersebut belum dilakukan secara optimal.

Hal lain yang sangat penting yang adalah sanksi bagi aparat bawahan yang melanggar perintah. Mengenai hal ini belum dilaksanakan secara optimal karena praktik pungutan liar dalam penyaluran BLT-DD selalu terjadi setiap tahun karena tidak ada sanksi yang tegas kepada oknum yang melakukan pungutan liar tersebut.

g. Ketepatan dalam menentukan tujuan

Tujuan yang ditetapkan secara tepat akan menunjang efektivitas pelaksanaan kegiatan tersebut (Makmur, 2010). Ketepatan dalam menentukan tujuan pada penyaluran BLT-DD dapat dilihat dari ketepatan tujuan BLT-DD dan pencapaian tujuan BLT-DD.

Tujuan BLT-DD yaitu BLT-DD diharapkan dapat membantu beban ekonomi masyarakat miskin akibat dampak pandemi Covid-19. Tujuan tersebut sudah tepat karena pada masa pandemi Covid-19 banyak keluarga miskin yang beban ekonominya makin berat karena banyak yang terkena PHK, kesulitan modal untuk berdagang, dan sebagainya. Oleh karena itu, pemerintah menginstruksikan untuk melakukan *refocusing* anggaran dengan cara memfokuskan APBN, APBD, dan juga APBDes dari Dana Desa untuk penanganan Covid-19

tersebut dalam bentuk BLT-DD. Dengan demikian, ketepatan tujuan BLT-DD ini sudah optimal.

Hal lainnya yang penting adalah pencapaian tujuan BLT-DD itu sendiri. BLT-DD merupakan bantuan atau subsidi dari pemerintah untuk masyarakat miskin. Dana BLT-DD yang hanya sebesar Rp 300 per bulan yang dibayarkan dengan cara dirapel setiap dua bulan sekali sebesar Rp 600 Ribu tersebut memang tidak akan dapat menutup kebutuhan ekonomi keluarga miskin setiap bulannya. Jika dihitung-hitung, BLT-DD sebesar Rp 300 Ribu per bulan itu berarti hanya sebesar Rp 10 Ribu per hari yang tentu saja tidak cukup untuk keperluan sehari-hari setiap bulannya. Namun dengan adanya BLT-DD tersebut KPM merasa sangat terbantu dalam mengurangi beban ekonomi sehari-harinya. Dalam hal ini harus dilihat dari perhatian yang sangat besar kepada rakyatnya. Dengan demikian, pencapaian tujuan BLT-DD tersebut sudah optimal.

#### h. Ketepatan sasaran

Ketepatan sasaran dapat menentukan keberhasilan aktivitas individu atau organisasi dalam mencapai tujuan (Makmur, 2010). Ketepatan sasaran dalam penyaluran BLT-DD ini dapat dilihat dari ketepatan sasaran penerima BLT-DD dan ketepatan penggunaan BLT-DD.

Mengenai ketepatan penerima BLT-DD ini sudah dijelaskan sebelumnya di mana banyak ditemukan penerima atau KPM BLT-DD yang tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam hal ini ada beberapa keluarga miskin yang ternyata tidak menerima BLT-DD, sedangkan di lain pihak ada keluarga yang tergolong mampu tetapi menerima BLT-DD, sehingga menimbulkan kecemburuan sosial. Dengan demikian, ketepatan penerima BLT-DD ini belum dilaksanakan secara optimal.

Hal lain yang berkaitan dengan ketepatan sasaran adalah ketepatan penggunaan BLT-DD. Dalam hal ini, KPM harus benar-benar menggunakan BLT-DD itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang bersifat primer seperti membeli beras dan lauk pauk yang sederhana. Meskipun demikian, beberapa KPM menggunakan BLT-DD untuk kebutuhan konsumtif yang tidak bersifat primer seperti membeli *handphone* baru, membeli makanan dan minuman yang enak-enak, dan sebagainya. Dengan demikian, ketepatan penggunaan BLT-DD belum dilakukan secara optimal.

## 2. Hambatan-Hambatan yang Dihadapi dalam Penyaluran BLT-DD di Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon

Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penyaluran BLT-DD di Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon yaitu:

#### a. Jumlah alokasi Dana Desa yang tidak memadai untuk BLT-DD.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan bahwa alokasi dari Dana Desa untuk BLT-DD adalah tergantung dari jumlah Dana Desa yang diterima suatu desa yaitu sebagai berikut:

- 1). Pagu Dana Desa dengan besaran kurang dari Rp 800 juta, BLT-DD dialokasikan sebesar 25%.
- 2). Pagu Dana dengan besaran antara Rp 800 juta sampai Rp 1,5 Milyar, BLT-DD dialokasikan sebesar 30 %.
- 3). Pagu dana desa dengan besaran lebih dari Rp 1,2 Milyar, BLT-DD dialokasikan sebesar 35%.

Sedangkan jumlah keluarga miskin yang perlu dibantu dengan BLT-DD tidak sebanding dengan persentase alokasi Dana Desa untuk BLT-DD tersebut. Hal ini menyebabkan tidak semua keluarga miskin menerima BLT-DD tersebut, sehingga menimbulkan kecemburuan sosial.

#### b. Pendataan calon penerima BLT-DD yang tidak akurat.

Pendataan calon penerima BLT-DD yang tidak akurat menyebabkan tumpang tindih

dalam data, sehingga data juga tidak akurat. Bahkan ada warga masyarakat yang sudah meninggal yang masih tercantum dalam data tersebut. Pendataan yang tidak akurat juga nampak dalam data final yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa di mana data final tersebut masih menggunakan data lama (tahun sebelumnya). Padahal Ketua RW sudah melaporkan data yang baru karena ada penerima BLT-DD yang meninggal dunia atau pindah domisili.

c. Lemahnya pengawasan dalam penyaluran BLT-DD.

Lemahnya pengawasan terlihat dari tidak dilakukannya pengecekan langsung ke lapangan oleh Pemerintah Desa terhadap data calon penerima BLT-DD yang dilaporkan oleh para Ketua RW. Selain itu, pejabat yang berwenang terkesan menutup mata terhadap pungutan liar oleh oknum Ketua RW.

d. Adanya oknum yang tidak bertanggung jawab.

Oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut misalnya oknum Ketua RW yang melakukan pemotongan BLT-DD dengan alasan untuk biaya administrasi, biaya transport, dan sebagainya. Oknum yang tidak bertanggung jawab ini tidak pernah ditindak atau diberikan sanksi yang tegas, sehingga pungutan liar tersebut selalu terjadi dalam setiap penyaluran BLT-DD.

e. Sanksi yang tidak tegas terhadap oknum yang tidak bertanggung jawab.

Oknum yang melakukan pemotongan BLT-DD selalu terjadi dalam setiap penyaluran BLT-DD. Hal ini disebabkan oleh sanksi yang tidak tegas terhadap oknum tersebut.

f. Perilaku warga masyarakat penerima BLT-DD yang tidak bijak dalam menggunakan BLT-DD.

Warga masyarakat penerima atau KPM BLT-DD banyak yang menggunakan BLT-DD yang diterimanya bukan untuk memenuhi kebutuhan primer tetapi ada yang digunakan membeli *handphone* baru, membeli makanan dan minuman yang enak-enak, dan sebagainya.

### 3. Upaya-Upaya yang Dilakukan untuk Mengatasi Hambatan-Hambatan dalam Penyaluran BLT-DD di Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam penyaluran BLT-DD di Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon yaitu:

a. Untuk mengatasi hambatan berupa jumlah alokasi Dana Desa yang tidak memadai untuk BLT-DD, maka upaya yang dilakukan yaitu memanfaatkan dana bantuan sosial (bansos) yang bersumber dari luar Dana Desa, seperti bansos dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

b. Untuk mengatasi hambatan berupa pendataan calon penerima BLT-DD yang tidak akurat, maka upaya yang dilakukan yaitu Kepala Desa memerintahkan kepada para Ketua RW untuk melakukan pendataan secara akurat untuk keperluan penyaluran BLT-DD pada tahun berikutnya.

c. Untuk mengatasi hambatan berupa lemahnya pengawasan dalam penyaluran BLT-DD, terutama dalam pengawasan langsung, maka upaya yang dilakukan yaitu Pemerintah Desa menghimbau kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam melakukan pengawasan sosial dengan cara melaporkan pelanggaran dan penyimpangan dalam penyaluran BLT-DD kepada aparat yang berwenang.

d. Untuk mengatasi hambatan berupa adanya oknum yang tidak bertanggung jawab, maka upaya yang dilakukan yaitu Pemerintah Desa menghimbau kepada masyarakat untuk tidak segan-segan melaporkannya kepada aparat yang berwenang.

e. Untuk mengatasi hambatan berupa sanksi yang tidak tegas terhadap oknum yang tidak bertanggung jawab, maka upaya yang dilakukan yaitu

f. Untuk mengatasi hambatan berupa perilaku warga masyarakat penerima BLT-DD

yang tidak bijak dalam menggunakan BLT-DD, maka upaya yang dilakukan yaitu Pemerintah Desa melakukan sosialisasi kepada penerima BLT-DD untuk menggunakan BLT-DD tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup bersifat primer.

Berbagai upaya yang telah dilakukan tersebut belum mampu mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi secara tuntas, sehingga hambatan-hambatan tersebut selalu terjadi secara berulang dalam penyaluran BLT-DD di Kecamatan Gempol.

#### **E. KESIMPULAN**

Efektivitas penyaluran BLT-DD di Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon belum optimal seperti nampak dari indikator-indikator efektivitas yang belum semuanya terpenuhi secara optimal. Hambatan-hambatan dalam penyaluran BLT-DD di Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon yaitu jumlah alokasi Dana Desa yang tidak memadai, pendataan calon penerima BLT-DD yang tidak akurat, lemahnya pengawasan, adanya oknum yang tidak bertanggung jawab, sanksi yang tidak tegas terhadap oknum yang tidak bertanggung jawab, serta perilaku warga masyarakat penerima yang tidak bijak dalam menggunakan BLT-DD. Upaya-upaya telah dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam penyaluran BLT-DD Desa di Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon tersebut. Namun, upaya-upaya tersebut belum optimal, sehingga hambatan-hambatan tersebut selalu terjadi secara berulang dalam penyaluran BLT-DD di Kecamatan Gempol.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Cooper, P. J., et al. (1998). *Public Administration for the Twenty-First Century*. Fort Wort: Harcourt Brace & Company.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design*. Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan *Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Denhardt, J. V. & Denhardt, R. B. (2006). *Public Administration: An Action Orientation*. Balmont, CA: Thomson Wadsworth
- Handyaningrat, S. (2000). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Haji Masagung
- Makmur. (2010). *Efektivitas Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: Refika Aditama
- Moleong, L. J. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Pasolong, H. (2012). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Pfiffner, J. M., & Presthus, R. V. (1960). *Public Administration*. New York: The Ronald Press Co.
- Prawiradinata, R.S. (2020). *Bantuan Langsung Tunai Dana Desa*. Jakarta: Bappenas
- Siagian, S.P. (2014). *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Bumi Aksara
- Silalahi, U. (1992). *Studi Tentang Ilmu Administrasi: Konsep, Teori dan Dimensi*. Bandung: Sinar Baru
- United Nations Development Programme (UNDP). (1997). *Governance for Sustainable Human Development*. New York: UNDP
- Westra, P., et.al. (1999). *Ensiklopedi Administrasi*. Jakarta: Haji Masagung.